



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Itok Widiatmoko Bin Sukamdi;
2. Tempat lahir : Kibang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang,  
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi Fauzi, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN.Sdn tertanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki langsung di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur setelah sampai Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi dirumahnya yang beralamat bertempat di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,047 gram dan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic dilantai tidak jauh dari terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa dan Bayu (DPO) yang dibeli secara patungan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;

Bahwa Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1300/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,047 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,017 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki langsung di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur setelah sampai Saksi Endar Tri Satria, SH Bin Hasan Basri Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi dirumahnya yang beralamat bertempat di Desa Nyampir Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,047 gram dan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic dilantai tidak jauh dari terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa dan Bayu (DPO) yang dibeli secara patungan, bahwa tujuan terdakwa memiliki 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu ialah untuk dikonsumsi bersama Bayu (DPO) adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ialah dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet lalu narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu terdakwa bersama terdakwa dan Bayu menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok, terdakwa dengan 3 (tiga) kali hisapan dan Bayu 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;

Bahwa Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI ketika Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1300/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. NIRYASTI,S.Si.,M.Si 3. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,047 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,017 Gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 4814.B/HP/VI/2022 pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa ITOK WIDIATMOKO Bin SUKAMDI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firmansyah Bin Faroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal - kristal putih diduga Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Bayu (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Bayu (DPO) masing-masing patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Fuad Mawardi, S.H. Bin Arif Basuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal - kristal putih diduga Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Bayu (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Bayu (DPO) masing-masing patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal - kristal putih diduga Narkoba Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Bayu (DPO) patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Bayu (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian Bayu (DPO) pergi untuk membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut Bayu (DPO) meminta uang patungan dari Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) menuju ke kamar yang mana di kamar tersebut sudah ada seperangkat alat hisap sabu/bong di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu Bayu (DPO) mengambil alat hisap lalu memasukkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca kecil lalu dibakar menggunakan korek api, lalu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) bergantian menghisap kristal putih diduga narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana Bayu (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Bayu (DPO) kemudian pamit kepada Terdakwa untuk pergi untuk mencari minuman, tidak lama kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
2. Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1300/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4814-B/HP/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Bayu (DPO) patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Bayu (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Bayu (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut Bayu (DPO) meminta uang patungan dari Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) menuju ke kamar yang mana di kamar tersebut sudah ada seperangkat alat hisap sabu/bong di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu Bayu (DPO) mengambil alat hisap lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kecil lalu dibakar menggunakan korek api, lalu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Bayu (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Bayu (DPO) kemudian pamit kepada Terdakwa untuk pergi untuk mencari minuman, tidak lama kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur datang dan melakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1300/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4814-B/HP/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;



b. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah “Metamfetamina” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur dan pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Bayu (DPO) patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Bayu (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Bayu (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut Bayu (DPO) meminta uang patungan dari Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) menuju ke kamar yang mana di kamar tersebut sudah ada seperangkat alat hisap sabu/bong di lantai, lalu Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu Bayu (DPO) mengambil alat hisap lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kecil lalu dibakar menggunakan korek api, lalu Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Bayu (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1300/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4814-B/HP/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkorba Polres Lampung Timur dan pada saat penangkapan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Bayu (DPO) kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hingga menyebabkan Terdakwa merasa pusing;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4814-B/HP/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Itok Wwidiatmoko Bin Sukamdi disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis**

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



**Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Itok Widiatmoko Bin Sukamdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
    - seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debatara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debatara, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)